

**PENERAPAN PROSEDUR AUDIT PEMBELIAN  
BARANG KENA PAJAK DALAM UPAYA PENELUSURAN  
FAKTUR PAJAK FIKTIF  
(STUDI KASUS PADA PT "X" DI PASURUAN )**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI**



**DIAJUKAN OLEH :**

**DAVICK AULIA**

**No Pokok : 049510739/E**

**KEPADA**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

# SKRIPSI

## PENERAPAN PROSEDUR AUDIT PEMBELIAN BARANG KENA PAJAK DALAM UPAYA PENELUSURAN FAKTUR PAJAK FIKTIF (STUDI KASUS PADA PT "X" DI PASURUAN)

DIAJUKAN OLEH :

**DAVICK AULIA**

No Pokok : 049510739/E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



**Drs. HERU TJARAKA, MSi, Ak.**  
**NIP. 132.054.304**

TANGGAL 26-11-2002 .....

KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI,



**Dr. ARSONO LAKSMANA, SE, Ak**  
**NIP.130.783.542**

TANGGAL .....

MIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SUKABAYA

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Dari pemeriksaan yang dilakukan pada PT "X" Pasuruan periode pembukuan tahun 1998, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dengan penerapan prosedur audit yang benar dan sesuai dengan ketentuan, ternyata efektif untuk menelusuri dan mengungkapkan praktek-praktek penggunaan FPF yang dilakukan oleh PT "X" - Pasuruan.
2. Bahwa Prosedur audit yang dilakukan oleh fiskus ternyata dapat juga dipergunakan untuk mengetahui pembelian-pembelian yang tidak dilaporkan dan atau tidak dipungut PPN-nya oleh PT "X" Pasuruan.
3. Bahwa praktek-praktek penggunaan FPF tidak saja mengakibatkan kerugian negara, juga akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan merugikan WP-WP lain yang melakukan kewajiban membayar PPN-nya dengan benar

#### 5.2 Saran-Saran

1. Selain melakukan konfirmasi ke KPP terkait, perlu juga dilakukan konfirmasi langsung kepada PKP penerbit FPM (PKP penjual) yang diragukan kebenaran dan keabsahannya.
2. Perlu diadakan pemeriksaan terpadu oleh Kantor Pemeriksaan Pajak terhadap WP-WP yang dicurigai menerbitkan/ menggunakan FPF.

3. Para petugas Pemeriksa Pajak hendaknya dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam bidang auditing dan penguasaan terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya.
4. Terhadap PT "X" Pasuruan agar di Pidana Fiskalkan, untuk dapat menimbulkan multiple effect bagi para PKP lainnya.

